

Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah¹

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: wahdaturrike.um123@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, 'Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam' (2020) Vol. 1 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 8 Februari 2020; Diterima 11 Maret 2020; Diterbitkan 3 April 2020.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak)</p>	<p>There have been many cases containing the intervention or intervention of parents in the life of the child's family, along with the impacts that occur in the child's household. Having a family Ideally has your residence, not living with your parents (in-laws). With separate living quarters so that we can manage our household wheels. The authors also encountered a variety of Parental Interference Problems and their Impact on Children's Households. This is what makes the author interested in researching three families in Mayang Village, Mayang Subdistrict, Jember Regency who still live under the same roof as their parents who experience disharmony due to parents who should not have to interfere with their child's household.</p> <p>Keywords: <i>Intervention, Parents, Impact of Children's Families.</i></p> <p>Abstrak Telah Banyak Kasus yang berisi tentang Campur Tangan atau Intervensi Orang Tua dalam kehidupan Keluarga anak, Beserta Dampak yang terjadi dalam Rumah Tangga Anak. Memiliki keluarga Idealnya memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama kedua orang tua (Mertua). Dengan Tempat Tinggal yang terpisah sehingga kita bisa mengatur sendiri Roda Rumah Tangga. Pada kenyataannya penulis juga menemui beragam Permasalahan Campur Tangan Orang tua dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga Anak. Inilah yang membuat Penulis tertarik ingin meneliti tiga keluarga di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang masih tinggal satu atap dengan orang tua yang mengalami ketidakharmonisan akibat orang tua yang seharusnya sudah tidak perlu ikut campur Rumah Tangga anaknya.</p> <p>Kata Kunci: <i>Intervensi, Orang Tua, Dampak Keluarga Anak.</i></p>

Pendahuluan

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dalam kesendirian yang dapat menghantui manusia itu sendiri. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat ketergantungan karena alasan-alasan inilah, maka manusia melakukan perkawinan, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Terciptanya suatu masyarakat tidak lepas adanya suatu pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan langkah terbaik untuk membina keluarga bahagia, yaitu suatu keluarga yang dapat menciptakan generasi penerus sebagai khalifah di muka bumi.¹

Pernikahan adalah amanah dan tanggungjawab bagi pasangan yang masing-masing mempunyai niat tulus untuk membangun kehidupan bersama dan menyadari bahwa pernikahan adalah tanggungjawab dan amanah, maka pernikahan mereka bisa menjadi surga apalagi keduanya saling mencintai. Dari perkawinan yang sah tersebut akan terbentuk sebuah keluarga.²

¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Bakti, 1995), 22.

² UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Bisa dipastikan dan tidak bisa dipungkiri pastilah setiap individu menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah swt dan mengikuti sunnah rasul. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami isteri yang selalu mengembalikan semua masalah yang dihadapi kepada-nya. Selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas rezeki yang diterima. Begitu pula hukum sunnah bagi yang “mampu” untuk menikah merupakan makna secara tersirat bahwa menjadi orang yang “mampu” adalah persyaratan untuk menikah.³

Islam mensyariatkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam sepotong ayat disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (adz-dzariyat : 49)⁴

Keluarga diartikan sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerjasama ekonomi. Keluarga juga merupakan seperangkat hubungan yang menciptakan pribadi-pribadi manusia. Dan keluarga merupakan hubungan interaksi antar individu yang paling khusus dalam suatu masyarakat sebagai makhluk sosial sehingga sifat-sifatnya pun sangat privasi. Keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu keluarga kecil dan besar. Yang dimaksud keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak atau bisa disebut dengan keluarga inti. Dan sementara anggota keluarga besar adalah bapak, ibu, bapak dan mertua. Dalam berjalannya waktu keluarga kecil tersebut akan membentuk keluarga besar. Realita ini bisa dilihat ketika anak tersebut telah dewasa dan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga baru melalui perkawinan.⁵

Setelah menikah, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya, sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga bersama suami. Ada kelebihan tinggal di rumah sendiri, baik kontrakan atau pun hak milik, bagi mereka yang baru saja membangun rumah tangga. Dengan tempat tinggal yang terpisah sehingga kita bisa mengatur sendiri roda rumah tangga, kita bisa belajar secara lebih leluasa untuk saling mengenal, memahami secara lebih baik dan sekaligus membina kepekaan. Keluarga yang memiliki arti sebagai satuan sosial kecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerjasama ekonomi.⁶

Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua bukan di rumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri sebaiknya memilih tinggal bersama mertua karena desakan orang tua atau sanak kerabat isteri. Sebagian karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dilokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat daripada membayar sewa rumah. Sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam perkawinan memperoleh hak pula. Disamping itu bagaimana lazim dan wajarnya mereka pun memikul

³ Sayyid Abi Bakr Al Masyhuri, *Al-Ianah At-Talibin*, (Semarang: Toha Putra, 1992), 256.

⁴ Al-Qur'an, Adz-Dzariyat (51) : 49

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta : ACA de MIA + Tazzafa, 2011), 291.

⁶ M.Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: PT ERESIO Bandung, 1989), 55.

pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu.⁷

Ada kelebihanannya tinggal bersama mertua atau orang tua. Mereka telah memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga insya Allah telah cukup arif untuk memahami masalah-masalah suami istri yang baru menikah. Mereka dapat memberi bimbingan kepada anak dan menantunya, sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Mereka juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah. Akan tetapi keberadaan keluarga terkadang menjadi masalah dalam rumah tangga anak menantu berbeda dengan anak kandung. Anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan pernikahan dengan anaknya. Hubungan ini tidak mungkin dalam waktu yang singkat bisa langsung akrab. Perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru, apalagi masih tinggal bersama orang tua.

Pengalaman dari pasangan yang baru menikah (terutama perempuan) yang ikut suaminya tinggal bersama mertua, secara psikis akan mengalami banyak tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, dituntut untuk mengikuti gaya hidup di lingkungan baru yang benar-benar berbeda. Begitu juga sebaliknya, jika suami hidup di rumah istri dan masih ikut dengan orang tua pasti akan mengalami hal serupa. Karena pada umumnya, suami memiliki pekerjaan diluar maka intensitas bertemu keluarga terbatas.

Inilah yang terjadi pada pasangan pada tiga suami-istri di desa mayang kecamatan mayang kabupaten Jember dalam mengarungi kehidupan rumah tangga akibat campur tangan orang tua. Yang pada awalnya para suami ikut pulang ke rumah istri, akan tetapi karena sering kali mertua ikut campur dalam kehidupan rumah tangga mereka, akhirnya para pihak menantu merasa tidak nyaman dalam rumah tangganya. Sedangkan dalam hukum adat seseorang cakap penuh melakukan perbuatan hukum, apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri atau sudah tidak lagi bersama orang tua atau mencar dengan orang tua. Mencar adalah memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya untuk berumah tangga sendiri dengan istri dan anak-anaknya.⁸ untuk lebih jelasnya, bahwa yang dimaksud dengan berumah sendiri dan tidak lagi menjadi satu dengan orang tua itu adalah cukup misalnya dengan mendirikan serta menempati rumah sendiri dalam pa karangan rumah orang tuanya, jadi, tidak harus menempati rumah yang letaknya di luar pekarangan rumah orang tuanya.⁹

Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi di desa mayang kecamatan mayang kabupaten Jember dikarenakan dalam wilayah desa mayang masih banyak yang tidak memperseimbangkan ilmu umum dan agama. Sehingga anak yang baru menikah kurang berani tegas dalam mengambil keputusan untuk tinggal tidak bersama orang tua atau mertua. Dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua atau mertua. Alasannya karena anak harus patuh dengan perintah orang tua sedangkan pada umumnya setelah anak menikah orang tua tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur anaknya kembali karena sudah memiliki tanggungjawab dan keluarga sendiri.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, cet, ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 73.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 32.

⁹ Ibid., 104.

1. Bagaimana peran orang tua dalam pernikahan anak ?
2. Bagaimana dampak campur tangan orang tua dalam pernikahan anak ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua?

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang kondisi objek yang alamiah oleh subjek penelitian misalnya tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi. Atau secara sederhana penelitian kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalan dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang menjadi objek penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki, penelitian deskriptif menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Orang Tua Dalam Pernikahan Anak

Setelah melakukan penelitian, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa mekanisme tradisi Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “orang tua adalah ayah ibu kandung”.¹⁰ selanjutnya a.h hasanuddin menyatakan bahwa, “ orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya”. Dan h.m arifin juga mengungkapkan bahwa “orang tua menjadi kepala keluarga”.

Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.¹¹

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya oleh kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak –anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.¹²

Pada kebanyakan keluarga ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan ibulah yang selalu di sampingnya dan dalam melakukan hal apapun sehingga itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.

¹⁰ Departemen Pendiidkan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 1990), 629.

¹¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*(jakarta: bumi aksara 2012), 35.

¹² M. Ngalm Purwanto, *Imu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009),80.

Pendidikan ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah menjadi orang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Jadi, dapat dipahami orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggungjawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. Dengan adanya pendidikan yang bisa mengontrol anak agar tidak dapat terpengaruh dengan pergaulan yang bebas. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.¹³

Istilah peranan yaitu bagian atau tugas yang memegang kekuasaan utama yang harus dilaksanakan. Peranan memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan (status). Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur sosial, yang dalam hal ini lebih mengacu dalam penyesuaian daripada suatu proses yang terjadi. Peranan dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal. Ada juga yang merumuskan lain bahwa peranan berarti bagian yang dimainkan, tugas dan kewajiban pekerjaan selanjutnya bahwa peran berarti bagian yang harus dilakukan di dalam suatu kegiatan.

Kedudukan orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu bapak dan ibu.¹⁴ lebih umumnya seorang ibu yang jauh lebih dekat dengan anaknya dari pada ayahnya. Pada saat melahirkan betapa seorang ibu amat menderita, ia tidak memedulikan hidupnya sendiri. Harapan satu-satunya hanyalah "semoga anakku lahir dengan selamat.¹⁵ bisa dipungkiri inilah alasan orang tua tidak ingin melepas anaknya begitu saja ketika sudah menikah dan tetap ikut campur dalam rumah tangga anaknya dengan alasan tidak rela jika anaknya tidak bisa hidup lebih bahagia dari sebelumnya.

Peranan adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang kekuasaan oleh orang tua untuk dilaksanakan untuk mendidik anaknya. Salah satu tugas orang tua adalah membekali anak-anak agar sukses membina rumah tangga kelak. Hal ini penting karena pernikahan merupakan masa depan mereka dan salah satu bagian dari hidup yang harus dijalani. Tetapi, bukan berarti orang tua bisa ikut campur dengan permasalahan pernikahan anaknya kelak. Dalam sikap orang tua sangat mempengaruhi terhadap anak dari sikap sabar, kasih sayang. Sikap melindungi atau membiarkan secara langsung sangat mempengaruhi reaksi emosional anak.¹⁶

Orang tua berhak untuk mengajari anaknya untuk mempersiapkan mental untuk bertemu dengan adanya pernikahan, dan lebih bisa untuk memahami lebih mendalam tentang rumah tangga sehingga sudah terbiasa menghadapi berbagai rintangan. Serta berkewajiban untuk membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat sesuai dengan sebagai pandangan dan tujuan akhir hidup muslim.¹⁷

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi terhadap pasangan suami istri pada kehidupan setelah menikah adalah keterlibatan mertua dalam rumah tangga mereka. Hal ini

¹³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet. X (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 35.

¹⁴ Abdul Mustakim, *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Artikel, Jurnal Musawa, Vol.4 No.2 Juli 2006), 149-150

¹⁵ Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 45-53.

¹⁶ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 88.

¹⁷ Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013), 38.

memang sulit dihindari. Sekalipun memutuskan bertempat tinggal sendiri yaitu memiliki rumah sendiri, tapi itu tak menjamin hidup tenang jika tidak bisa bersabar dengan banyaknya cobaan dalam kehidupan. Salah satunya mertua tetap mengawasi bahkan berusaha selalu terlibat dalam setiap masalah yang terjadi.

Dalam ketentuan pasal Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 yang menjelaskan tentang batasan kewajiban dan tanggungjawab orang tua yaitu sampai anak sudah nikah atau dapat berdiri sendiri lebih jelasnya tidak lagi bergantung kepada orang lain atau mandiri.¹⁸ meski kita tahu kedudukan anak adalah sebagai anugerah Allah, amanah alah, bukti kebesaran Allah, serta sebagai penerus dan pewaris orang tua.¹⁹

Relasi UUP dengan masalah intervensi keluarga orang tua kehidupan rumah tangga anak ada beberapa aturan yaitu pada bab vi yang berisi hak dan kewajiban suami istri dan bab x yang berisi tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 32 :

- 1.) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2.) Rumah tempat kediaman tersebut yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan suami istri bersama.

Pasal 34 :

- 1.) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 45 :

- 1.) Kedudukan orang tua wajib memelihara mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2.) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²⁰

Hal-hal yang diperbolehkan ikut campur tangan orang tua yakni dalam hal kebaikan, antara lain;

- a. Menasihati menantunya tentang ilmu agama
- b. Mengajari cara memasak atau mengurus anak
- c. Menjelaskan tentang kewajiban suami kepada istrinya tanpa menggurunya
- d. Menjelaskan peran wanita dalam Islam, fungsi ibu rumah tangga dalam Islam dan kewajiban wanita setelah menikah
- e. Sekedar memberikan saran atas masalah yang terjadi, tetapi tidak memaksa
- f. Serta menjadi tempat keluh kesah.

Maka tindakan tersebut diperbolehkan. Sebab pasangan yang baru menikah juga belum terlalu mengerti tentang kehidupan rumah tangga, sehingga para suami istri butuh bimbingan untuk menghindari perceraian. Sebaliknya, jika mertua ikut campur secara berlebihan. Misalnya saja setiap hari datang ke rumah anaknya, merasa berkuasa atas anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau bahkan selalu terlibat dalam setiap masalah maka itu hukumnya tidak diperbolehkan.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Inonesia*, 172.

¹⁹ Miftah Faridh, *Keluarga Bahagia*, (Bandung : Pustaka, 1983), 44.

²⁰ *Ibid.*, 46.

Dalam hal ini membuat keluarga disharmoni, sedangkan yang dimaksud keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, saling menghargai, tolong-menolong dalam kebaikan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.²¹

Dampak Campur Tangan Orang Tua

Dampak ialah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).²² sementara campur tangan ialah turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain,²³ orang tua ialah manusia yang paling berjasa pada setiap anak.²⁴ ibu dan ayah dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan kehidupan anak, khususnya pada usia dini.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa dampak campur tangan orang tua adalah turut mencampuri perkara orang lain baik ayah maupun ibu ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatangkan akibat positif atau negatif.

Aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam pasal perkawinan tidak terlepas dari nilai-nilai prinsip hukum Islam, yakni hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yang dalam hal ini dijelaskan bahwa akan ada anugerah sebagaimana telah dijelaskan pada:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : “dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Qs. An-nur: 32)²⁵

Sehingga tidak perlu alasan lagi untuk kita mempermasalahkan hal yang tidak perlu disalahkan dengan kekurangannya ekonomi namun syukuri apa yang sudah ada dan Allah akan membuat orang yang tidak mampu sehingga diberi kekayaan dengan rasa syukurnya.

Dalam tradisi masyarakat, wanita yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya. Namun dalam praktiknya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang tinggal dengan orang tuanya. Sehingga dapat membuka celah orang tua campur tangan terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang kadang melahirkan konflik antara anak dan menantu. Orang tua yang terlalu ikut campur dalam keluarga anak akibatnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan semakin memperburuk keadaan, sehingga terjadi kesalahpahaman yang berakibat fatal yakni perceraian.

Sebagaimana yang dialami oleh Hoiriyah, beliau mengatakan “ibu suami saya sering ikut campur dalam setiap rumah tangga kami, sering mengatur semua yang ingin dilakukan oleh suami saya sehingga hebatnya lagi, mertua saya memperbolehkan suami saya berselingkuh dengan wanita lain. Setiap ada permasalahan saya sering mengajak suami saya

²¹ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 111.

²² Departemen agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 234.

²³ *Ibid.*, 190.

²⁴ Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LKS Group, 2011), 39.

²⁵ Al-Qur'an, 24:32 (An-Nur)

untuk memecahkan permasalahan yang ada agar mendapat jalan keluar, namun ibu dari suami saya tetap saja ikut campur dalam rumah tangga saya."²⁶

Berdasarkan wawancara di atas, mertua ikut campur dalam setiap masalah rumah tangga anaknya. Perlu diketahui bahwa apabila kita sudah memilih untuk menikah berarti kita sudah memiliki kehidupan keluarga sendiri. Seharusnya jika terjadi masalah dalam keluarga, kita tidak harus memberi tahu kepada orang tua. Sebaiknya lebih dahulu berdiskusi antara suami dan istri. Adapun orang tua apabila anak meminta pendapat terhadap masalah keluarganya dan orang tua merasa tidak mampu bersikap adil, ada baiknya untuk mencari hakim atau penengah yang kita yakini dapat bersifat adil. Dalam hal ini keadilan adalah sifat universal oleh umat Islam, dengan demikian syariat pada hakikatnya merupakan bentuk keadilan Allah kepada seluruh hamba-Nya serta menunjukkan kebenaran Rasulullah Saw.²⁷

Dampak campur tangan orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang ibu yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak yang mendatangkan akibat negatif. Salah satunya bisa menimbulkan perceraian terhadap rumah tangga anak dan lebih jelasnya membuat pernikahan anak merasa terganggu dengan adanya ikut campur orang tua/mertua yang membuat anak tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan mandiri dan lebih bisa berpikir dewasa untuk menjalani kehidupan dalam suka maupun duka bersama-sama. Bukan tidak membutuhkan orang tua lagi tetapi lebih jelasnya agar anak yang sudah menikah bisa lebih menjadi manusia yang memahami arti hidup dengan melewati permasalahan yang ada bersama dengan suami dan istri tanpa meminta tolong kepada orang lain.

Menjadi orang tua harus selalu belajar untuk mendewasakan akal dan pikiran seiring bertambahnya usia jangan sampai sikap kurang dewasa orang tua mempengaruhi kebahagiaan anak-anak mereka. Karena tidak bahagiannya dalam pernikahan bisa bersumber dari diri sendiri dan orang lain.

Terkadang permasalahan rumah tangga disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya wanita atau pria idaman lain tetapi bisa juga keluarga dan pihak suami maupun keluarga dari pihak istri terutama orang tua. Campur tangan orang tua sangat banyak dijumpai di dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pola kekerabatan yang sangat lekat ketika satu pasangan tinggal se-atap dengan orang lain seperti orang tua ataupun mertua, akan semakin besar peluang hal itu bisa terjadi.

Campur tangan orang tua ada dalam hal positif maupun negatif. Campur tangan dalam hal positif seperti:

- a. Menasihati menantunya mengenai ilmu agama
- b. Menjelaskan tentang kewajiban suami istri tanpa menggurui
- c. Menjelaskan peran dan fungsi ibu atau ayah dalam rumah tangga
- d. Mengajari cara memasak dan mengurus anak.
- e. Sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa.
- f. Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang mengarah negative untuk rumah tangga anak.²⁸

²⁶ Wawancara ibu Hoiriyah, 4 november 2019 pukul 10.40 wib.

²⁷ Khadijah al-Nabrawi, *Mausu'ah Huquq al-Insan fi al-Islam*, (Mesir : Dar Al-salam, 2006), 289.

²⁸ Kartika Sari Siregar: Skripsi, *Campur Tangan orang tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasnagan Suami Istri yang berakhir pada perceraian*, (Sumatra Utara: UIN Sumatera Utara, 2019), .23.

Campur tangan dalam hal negatif seperti merasa berkuasa terhadap anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau selalu terlibat dalam setiap masalah rumah tangga anaknya.

Jenis dan bentuk campur tangan orang tua terhadap keluarga anak sekarang ini umumnya dalam hal perekonomian dan pola hidup. Dalam hal ekonomi seperti keuangan, banyak orang tua yang selalu mengurus perekonomian keluarga anaknya. Seperti yang dialami oleh Febrian yang mengatakan "Saya sering sekali bertengkar dengan ibu mertua saya dikarenakan saya tidak bekerja yang menghasilkan uang yang banyak sedangkan istri saya sangat mensyukuri apa yang dikerjakan saya meski mendapatkan penghasilan yang tidak begitu banyak asal cukup untuk memberi makan keluarga saya".²⁹

Bentuk campur tangan lain yang mengatur pola hidup keluarga juga dilakukan oleh orang tua, seperti yang dialami oleh Hermawan, beliau, mengatakan "ibu dari istri saya sering ikut campur dengan urusan keluarga saya. Dia selalu mengatur pola hidup saya sekeluarga dan sering memojokkan saya dalam segala permasalahan sehingga istri saya juga ikut marah terhadap saya."³⁰

Perlu orang tua sadari bahwa di saat anak sudah menikah, mereka sudah memiliki kehidupan dan keluarga sendiri. Ada baiknya apabila orang tua memberi batasan campur tangan kepada anak terhadap keluarganya. Karena apa yang orang tua anggap baik belum tentu baik untuk keluarga anak.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua

Di dalam ajaran Islam, pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal di rumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak ada masalah meski harus mengontrak rumah kecil yang terpenting istri tidak tertekan. Dengan mengontrak rumah pasangan bisa belajar hidup mandiri dan berjuang dari awal secara bersama-sama dan menciptakan kehidupan yang Islami tetapi anak tetap wajib berbakti kepada orang tua karena tanpa mereka kita tidak akan ada.

Sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Qur'an sebagai berikut:

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.

Artinya : "tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka."

(Qs. Surat At-Talaq:6)³¹

Dalam hal ini, bahwa suami harus benar-benar siap untuk tidak tinggal bersama orang tuanya dan harus membawa istri keluar dari rumah dan mencari tempat tinggal sendiri agar istri merasakan kedamaian dan ketentraman.

Di dalam Islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sangat berat. Ikatan pernikahan adalah pelimpahan wewenang dari orang tua pihak perempuan dengan seorang laki-laki atau calon suami. Perjanjian di dalam Islam disebut dengan perjanjian *mitsaqan gholizha*, yaitu perjanjian yang sangat berat karena bukan saja menyangkut keselamatan dunia tetapi juga akhirat.³²

²⁹ Wawancara, bapak Febrian, 3 November 2019 pukul 09.38 WIB

³⁰ Wawancara, bapak Hermawan, 5 November 2019 pukul 08.22 WIB.

³¹ Al-Qur'an, 65:6 (At-Talaq)

³² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), 54.

Dalam prinsip Islam antara perselisihan atau perbedaan pandangan, jika ada perselisihan harus menyelesaikan dengan bermusyawarah dengan diselesaikan dengan berdua tanpa melibatkan orang ketiga terkecuali dalam kondisi terpaksa.

Fiqh Islam (hukum Islam) bermaksudkan mewujudkan kebaikan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat, namun segi kebaikan masyarakat ini lebih menonjol.³³ oleh karena itu, supaya hukum Islam dapat dilaksanakan, maka materinya harus mampu mengayomi kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat pendukungnya³⁴ dengan cara mempositifkan Hukum Islam ke dalam sebuah formulasi Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan yang mengatur kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas bahwa Islam adalah agama yang universal dan fleksibel dalam memberikan pemecahan suatu masalah dan menetapkan hukumnya, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang bersifat sosial. Jadi, hukum Islam menganjurkan untuk menutupi semua kekurangan antara suami dan istri dalam permasalahan, sehingga tidak akan ada keterlibatan antara orang tua terhadap rumah tangga anak, yang membuat anak tidak nyaman dengan keberadaannya. Karena orang tua memiliki rumah tangga sendiri begitupun dengan anak memiliki rumah tangga sendiri sehingga tidak ada alasan untuk orang tua ingin ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

Kesimpulan

Di Jawa perkawinan menjadi pertanda terbentuknya somah baru yang segera akan memisahkan diri, baik secara ekonomi, maupun tempat tinggal, lepas dari kelompok orang tua dan membentuk sebuah basis untuk sebuah rumah tangga baru. Akan tetapi dalam nyatanya sebagaimana yang terjadi pada masyarakat mayang bahwa peranan orang tua terhadap anaknya yang telah berkeluarga masih ada. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang meliputi permasalahan materi yang terbentuk dari penentuan tempat tinggal dan nafkah tambahan. Begitupun juga permasalahan dalam inmateri yang mencakup dengan nasehat terhadap permasalahan keluarga anak yang belum dapat terselesaikan dan meminta orang tua untuk membantu menyelesaikannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Nabawi, 2006, Khadijah al-Nabawi, *mausu'ah Huquq al-Insan fi al-Islam*, Mesir : Dar Al-salam
- Anwar, Syamsul, 2007, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books
- As'ad, Abdul Muhaimin, 1993, *Risalah nikah penuntun perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang⁹⁹
- Adhim, Mohammad fauzil, 2012, *Mencapai pernikahan barokah*, Yogyakarta: MitraPustaka
- Al-Muslim, Al-Bukhori, 2011, *Ensiklopedia Hadist Shahih al-bukhori 1*, terjemah Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira Cet-1
- Basyir, Ahmad Azhar, 1983, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Basri, Hasan, 1996, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

³³Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1. Cet-2* (Yogyakarta: Lesfi, 1994), 54.

³⁴ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), 16.

- Bastaman, H.D., 1996, *Meraih Hidup bermakna kisah pribadi dengan pengalaman tragis*, Jakarta:Paramadina
- Bakry, Sidi Nazar, 1993, *kunci keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta:pedoman jaya
- Kuswara, 1991, *teori-teori keperibadian*, Bandung: Eresco, cet. ke-2
- Dr. H. Hasbiyallah, M.Ag, 2015, *keluarga sakinah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan untuk dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Daradjat, Zakiah, 2012, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: bumi aksara
- Departemen agama, 1993, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka
- Faridh, Miftah, 1983, *Keluarga Bahagia*, Bandung : Pustaka
- H. Hendri, 2000, *pengantar studi sosiologi keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Hasbullah, 2011, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Hadikusumo Hilman, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Cipta Bakti
- IAIN Jember, 2017, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press
- IAIN Jember, 2018, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press
- J'Moleong, Lexy, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Masyhuri, Sayyid Abi Bakr Al, 1992, *Al-Ianah At-Talibin*, Semarang: Toha Putra
- Muchtar, Kamal, 1974, *asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: bulan bintang
- Mustakim, Abdul, 2006, *kedudukan dan hak-hak anak dalam perspektif Al-Qur'an*, Artikel, jurnal Musawa, Vol.4 No.2
- Nasution, Bahder, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV Mandar Maju
- Nasution, Khoiruddin, 2011, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta : ACA de MIA + Tazzafa
- Purwanto, M. Ngalm, 2009, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT Remaja
- Roqib, Moh, 2011, *Ilmu pendidikan Islam*, Yogyakarta: LKS Group
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi, 2001, *Pengantar Studi Sosial Keluarga*, Bandung : Pustaka Setia
- Sutopo, 2002, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, Surakarta: sebelas maret university press
- Soelaeman, M. Munandar, 1989, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT ERESIO Bandung
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, cet, ke-5, Jakarta: Universitas Indonesia
- Uhbiyati, Nur, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, Semarang: pustaka Riski Putra

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak